

**UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
SUMATERA BAGIAN TIMUR DALAM MENANGANI  
KASUS PENYELUNDUPAN EKSPOR BABY LOBSTER  
TAHUN 2019-2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh :**

**Sindy Eka Putri Rahayu  
07041181823047**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
SUMATERA BAGIAN TIMUR DALAM MENANGANI KASUS  
PENYELUNDUPAN EKSPOR BABY LOBSTER TAHUN 2019-  
2020**

**SKRIPSI**


**Disusun oleh :**

**SINDY EKA PUTRI RAHAYU  
07041181823047**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal**


**Pembimbing I**

**Drs. Djunaidi, MSLS.  
NIP196203021988031004**



**Pembimbing II**

**Abdul Halim, S.IP,M.A.  
NIP199310082020121020**



**Mengetahui,  
Ketua Jurusan,**



**Sofyan Efendi, S. IP., M.Si  
NIP197705122003121003**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
SUMATERA BAGIAN TIMUR DALAM MENANGANI  
KASUS PENYELUNDUPAN EKSPOR BABY LOBSTER  
TAHUN 2019-2020**

**SKRIPSI**

Oleh :

**SINDY EKA PUTRI RAHAYU**

**07041181823047**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji**

**Pada tanggal 27 Juli 2022**

**dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**PEMBIMBING :**

**Drs. Djunaedi, MSLs.  
NIP196203021988031004**


**Abdul Halim, S.IP., M.A.  
NIP199310082020121020**

**PENGUJI :**

**Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc  
NIP199012062019032017**

**Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.int.  
NIDN0025058808**



07/08/2022  


Mengetahui,

**Dekan FISIP UNSRI**  
  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP196601221990031004**

**Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional**  
  
**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.  
NIP197705122003121003**



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindy Eka Putri Rahayu  
NIM : 07041181823047  
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional '18

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN EKSPOR BABY LOBSTER TAHUN 2019-2020" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 09 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan



Sindy Eka Putri Rahayu  
NIM 07041181823047

## ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menghadapi permasalahan keamanan. Salah satunya mengenai penyeludupan ekspor baby lobster yang cukup tinggi di Indonesia. Dalam mengatasi penyeludupan ini, tentunya melibatkan banyak pihak termasuk dari aktor negara seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumbagtim (Dirjen Bea dan Cukai Sumbagtim). Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam terkait upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur di dalam mengatasi kasus penyeludupan ekspor baby lobster pada tahun 2019-2020. Hal ini dikarenakan kasus dari penyeludupan ekspor baby lobster di rentang waktu tersebut begitu tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dan teori yang digunakan yaitu teori sekuritisasi dari Buzan & Waeve. Berdasarkan teori yang digunakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumbagtim dapat terlihat dari securitization actors yang dimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumbagtim mengambil langkah sekuritisasi agar dapat mencegah terjadinya penyeludupan ekspor baby lobster. Hal ini dikarenakan ditimbulkan dari penyeludupan ekspor baby lobster yang dianggap dapat mengancam kestabilan ekonomi negara. Lalu kemudian melalui Speech Act yang dimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumbagtim mengeluarkan announcement melalui websitenya yang menyatakan bahwa tim dari Bea dan Cukai akan berfokus terhadap masalah penyeludupan benih lobster yang dinilai merugikan negara. Sedangkan untuk existential threat di sini yaitu akibat yang ditimbulkan oleh adanya penyeludupan baby lobster yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya lobster dewasa di perairan di Indonesia. Maka dari itu referent object di sini yaitu lobster. Hal ini yang pada akhirnya membuat pemerintah menerapkan kebijakan melarang perdagangan lobster di bawah ukuran 200gram yang berupa benih guna bisa mengatasi kasus penyeludupan benih lobster tahun 2019-2020.

**Kata kunci : baby lobster, Dirjen Bea dan Cukai Sumbagtim, penyeludupan, upaya**

Pembimbing I

Drs. Djunaidi, MSLs.  
NIP196203021988031004

Mengetahui,

Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP,M.A.  
NIP199310082020121020

Palembang, September 2022

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

Sofyan Effendi, S.IP., M.SI  
NIP197705122003121003





## ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that face many securities problems. One of them is regarding the smuggling of baby lobster exports, which is quite high in Indonesia. In dealing with this smuggling, of course, involves many parties including from state actors such as the Directorate General of Customs and Excise of Sumbagtim (Directorate General of Customs and Excise of Sumbagtim). This study itself aims to explain more deeply about the efforts made by the Directorate General of Customs and Excise for Eastern Sumatra in overcoming cases of smuggling baby lobster exports in 2019-2020. This is because cases of smuggling baby lobster exports during that time were so high. The method used in this study is a qualitative method and the theory used is the securitization theory from Buzan & Waeve. Based on the theory used, the results of this study indicate that the efforts made by the Directorate General of Customs and Excise of Sumbagtim can be seen from the securitization actors in which the Directorate General of Customs and Excise of Sumbagtim takes securitization steps in order to prevent smuggling of baby lobster exports. This is because it is caused by the smuggling of baby lobster exports which are considered to threaten the country's economic stability. Then through the Speech Act, in which the Directorate General of Customs and Excise of Sumbagtim issued an announcement through its website which stated that the Customs and Excise team would focus on the problem of smuggling lobster seeds which were considered detrimental to the state. As for the existential threat here, namely the consequences caused by the smuggling of baby lobsters which ultimately causes a decrease in adult lobsters in Indonesian waters. Therefore, the referent object here is lobster. This ultimately led the government to implement a policy of prohibiting the trade in lobsters below the size of 200 grams in the form of seeds in order to overcome the case of smuggling lobster seeds in 2019-2020.

**Keywords:** *baby lobster, Director General of Customs and Excise of Sumbagtim, smuggling, efforts*

Advisor I

**Drs. Djunaidi, MSLS.**  
NIP196203021988031004

Acknowledged by,

Advisor II

**Abdul Halim, S.IP,M.A.**  
NIP199310082020121020

Palembang, September 2022

Approved By  
Head of Department

**Sofyan Efendi, S.IP., M.SI**  
NIP197705122003121003

## KATA PENGANTAR

Assalamualikum.wr.wb

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Atas segala rahmat dan juga hidayahnya yang senantiasa memberikan Kesehatan rohani dan jasmani, tak lupa shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN EKSPOR BABY LOBSTER TAHUN 2019-2020”.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memperoleh sebuah gelar Sarjana strata satu (S1) di jurusan Hubungan International Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Bukit Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas berkat adanya bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Djunaidi, MSLs. selaku dosen pembimbing I saya, yang telah sabar dan ikhlas membimbing dan memberi saran serta masukan dalam melakukan penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Abdul Halim, S.IP.,M.A. selaku dosen pembimbing II saya, yang telah membimbing penulis dari awal KKH hingga akhir penulisan skripsi. Terima Kasih karena telah sabar dan ikhlas dalam membimbing serta memberi saran dan juga dukungan kepada penulis untuk terus melanjutkan penelitian ini hingga selesai;
3. Kedua orang tua saya Bapak Agus Dwi Kuncoro dan Ibu Warsiah, terimakasih karena telah menemani dan mengantarkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga atas kasih sayang, dukungan, bimbingan, serta pengorbanan yang tiada henti hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi;
4. Kedua adik saya, Nanda dan Nindy, yang telah siap sedia membantu, memberikan dukungan dan juga menemani penulis dalam penulisan skripsi ini;

5. Staff, Tenaga Pengajar dan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan International Universitas Sriwijaya Palembang, yang membantu penulis selama perkuliahan berlangsung dan membantu saat pengurusan pengajuan skripsi;
6. Keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan agar lancarnya penulisan skripsi ini;
7. Teman seperjuangan saya dari awal kegiatan KKHI hingga dilakukannya penulisan skripsi, Gabriel Audita Salsabila dan M Panji Nurhadi, yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta siap sedia ketika penulis membutuhkan bantuan dalam menulis skripsi;
8. Windi Atika Putri dan Rifqi Adhitama, selaku sahabat yang selalu mendukung, menghibur, meluangkan waktu untuk membantu dan selalu memberi motivasi serta dukungannya kepada penulis;
9. Mona, Tiara, Devi, Monica, Salwa, Adel, Silvany, dan semua teman-teman yang telah membantu saya. Terimakasih atas dukungan, bantuan serta saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Kepada sahabat-sahabat jauh, Meysisca, Caca, Erlina, dan Yiyiy yang selalu memberi dukungan, doa serta sedia menemani penulis hingga larut malam dalam melakukan penulisan skripsi;
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, terima kasih banyak atas segala bantuan dan doanya;
12. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me all times.*



Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi yang disusun oleh penulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan juga penulis menerima segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun.

Palembang, 09 Juni 2022



Sindy Eka Putri Rahayu  
07041181823047

## Daftar Isi

ABSTRAK .....	5
ABSTRACT .....	6
Kata Pengantar .....	7
Daftar Tabel.....	15
Daftar Gambar .....	15
Daftar Singkatan .....	15
BAB I	
PENDAHULUAN .....	15
1.1 Latar Belakang .....	15
1.2 Rumusan Masalah .....	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	21
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Penelitian Terdahulu .....	22
2.2 Kerangka Konseptual.....	26
2.2.1 Sekuritisasi.....	26
2.3 Alur Pemikiran .....	29
2.4 Argumentasi Utama .....	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Desain Penelitian .....	31
3.2 Definisi Konsep.....	31
3.2.1 Keamanan.....	31
3.2.2 Upaya .....	32
3.3 Fokus Penelitian .....	33
3.4 Unit Analisis.....	34
3.5 Jenis dan Sumber .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	386
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	38
3.8 Teknik Analisis Data .....	38
BAB IV .....	38
GAMBARAN UMUM.....	38
4.1 Regulasi International Terhadap Ekspor Baby Lobster indonesia .....	38
4.2 Regulasi Indonesia Terhadap Ekspor Baby Lobster indonesia.....	39

4.3 Kasus Penyelundupan Ekspor Baby Lobster Indonesia .....	41
4.4 Kasus Penyelundupan Baby Lobster Palembang .....	44
BAB V .....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	46
5.1 Securitization Actors .....	46
5.2 Speech Act .....	51
5.3 Existential Threat.....	60
5.4 Referent Object.....	62
5.5 Extraordinary Measures .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB VI .....	69
PENUTUP .....	69
6.1 Kesimpulan.....	69
6.2 Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN .....	71



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai Perdagangan Lobster .....	15
Tabel 1.2 Nilai Barang Komoditi Lobster .....	17
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	32
Tabel 4.1 Kasus Penyelundupan Benih Lobster di Indonesia Tahun 2019 – 2020 .....	42
Tabel 5.1 Speech act yang dikemukakan oleh beberapa aktor .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Bibit Lobster .....	16
Gambar 2.1 Sekuritisasi .....	25
Gambar 5.1 Statement Jokowi .....	52
Gambar 5.2 Cuitan Twitter Susi Pudjiastuti .....	54
Gambar 5.3 Cuitan Twitter Susi Pudjiastuti.....	55
Gambar 5.4 Cuitan twitter Sakti Wahyu Trenggono.....	56
Gambar 5.5 Foto tersangka kasus penyelundupan lobster di terminal keberangkatan SMB II .....	60

## **DAFTAR SINGKATAN**

1. BPNH : Badan Pembinaan Hukum Nasional
2. BKIMP : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
4. HNSI : Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
5. IUU Fishing : Illegal, Ureported & Unregulated Fishing
6. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
7. KKP : Kementrian Kelautan dan Perikanan
8. KPK : Komisi Pemberantas Korupsi
9. KG : Kilogram
10. LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
11. P2 : Penyidikan dan Penindakan
12. PBB : Perserikatan Bangsa-bangsa
13. Plt : Pelaksana Tugas
14. SDA : Sumber Daya Alam
15. SMB II : Sultan Mahmud Badaruddin II
16. Sumbagtim : Sumatera Bagian Timur
17. SKIMP : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
18. TNI AL : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
19. UNCLOS : The United Nations Convention On The Law of The Sea
20. ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif



# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah. Potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sendiri tidak hanya berasal dari darat melainkan juga dari laut dan segala yang terkandung di seluruh bumi Indonesia. Dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa Bumi, Darat, dan air juga kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga dalam hal ini negara memiliki andil yang besar dalam mengelola dan pemanfaatan sumber daya alam yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan juga kesejahteraan rakyat (Aanisah, Djuned, Pancar, Sekti, Syurozi, & Nurini, 2020). Dari pernyataan yang telah dijabarkan di atas, maka dari itu masyarakat mempunyai keleluasaan dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan sehari – hari seperti menjual produk yang berasal dari alam. Salah satu pendapatan dari masyarakat Indonesia adalah dengan melakukan jual beli hasil laut seperti Lobster yang memiliki harga jual yang tinggi. Namun dengan adanya keleluasaan dalam memanfaatkan SDA menyebabkan marak terjadinya kasus penyelundupan seperti penyelundupan ekspor bibit Lobster ke luar negeri yang menyebabkan kerugian negara.

Bibit lobster merupakan kekayaan laut indonesia yang harus dibudidayakan di Indonesia guna meningkatkan nilai perdagangannya, nilai dari bibit lobster memang cukup rendah akan tetapi jika dibudidayakan menjadi Lobster dewasa maka nilai dari biota laut ini akan meningkat drastis, Lobster merupakan salah satu hewan yang masuk kedalam *Crustacea* atau udang-udangan yang memiliki kulit yang keras (DIREKTORAT). Lobster (*Panulirus sp.*) merupakan salah satu komponen penting

dalam perikanan udang di Indonesia. Lobster sendiri memiliki nilai perdagangan serta potensi tinggi, hal ini bisa di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Nilai Perdagangan Lobster



Sumber : Bea dan Cukai Palembang (Diolah oleh Penulis)

Dari tabel 1 di atas dapat di lihat bahwa Nilai devisa Lobster dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan yang signifikan, hal itu membuktikan bahwa lobster memiliki potensi yang tinggi dalam menyumbang devisa negara. Karena itu pengembangan akan komoditas ini sangat di perlukan agar dapat meningkatkan devisa negara.

Lobster menempati urutan ke empat dalam komoditas ekspor dari bangsa Krustacea setelah marga *Penaeus*, *Metapeaneus* dan *Macrobrachium* (Junaidi, Cokrowati, & Abidin, 2019). Akan tetapi melonjaknya permintaan pasar domestic dan ekspor serta tidak adanya pembatasan kuota ekspor menyebabkan meningkatnya penangkapan terhadap komoditas lobster ini. Penangkapan Lobster secara besar-besaran dan tidak terkendali dapat mengancam populasi dari biota laut ini (Hilal, 2016). Sebagai antisipasi dari hal yang tidak diinginkan dan juga sebagai suatu

realisasi terhadap perlindungan biota laut maka, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Permen-KP No.1 tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut menjadi Permen-KP No.56 Tahun 2016 tentang Larangan penangkapan dan atau pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia (Telaumbauna, 2019). Namun, ekspor benih lobster dengan ukuran panjang karapas di bawah 8 cm atau berat kurang dari 200gram dilarang. Peraturan diatas guna menekan angka eksploitasi Lobster yang terus-menerus dan untuk menjaga populasi Lobster juga meningkatkan nilai ekspor Lobster Indonesia.

Gambar 1.1 Bibit Lobster



Sumber : CNN Indonesia

Meningkatnya pertumbuhan dalam perdagangan internasional disebabkan oleh globalisasi yang mana membuat negara dapat melakukan kegiatan ekspor produknya ke berbagai negara (Farina & Husaini, 2017). Ekspor ialah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar daerah pabean (wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan) dan setiap barang yang keluar dari kawasan daerah pabean harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) departemen keuangan (Wulandari & Lubis, 2019)



Dalam melakukan kegiatan ekspor terdapat tindak pidana kepabeanan yaitu tindak pidana yang terjadi akibat pelanggaran pada aturan hukum kepabeanan, salah satunya adalah penyelundupan (Wardhani & Yuhermansyah, 2017). Dalam menjalankan perdagangan nasional maupun international tentunya tidak akan terlepas dari kata penyelundupan. Penyelundupan atau smuggling merupakan salah satu hambatan dari perdagangan internasional. Tindak pidana penyelundupan merupakan masalah yang serius bagi perekonomian negara, dengan terus meningkatnya kasus penyelundupan maka akan semakin berkurang juga pendapatan negara yang tidak terpungut dan tentunya hal ini akan menghambat target yang telah ditetapkan negara melalui bea dan cukai yang diharapkan akan meningkat setiap tahunnya. Setiap tahun kasus penyelundupan terus terjadi mulai dari jalur darat, udara maupun laut (Hutauruk & Susanto, 2019). Pada penelitian ini penulis berfokus pada hasil komoditi laut karena hasil dari komoditi laut ini sangat menggiurkan terutama lobster karena memiliki harga jual yang tinggi. Bahkan menurut data dari Kanwil Bea dan Cukai Palembang tahun 2019 hingga tahun 2020 sendiri, penyelundupan terhadap komoditi lobster cukup tinggi. Hal ini terlihat dari data tabel di bawah ini yang dimana menunjukkan bahwa untuk jenis komoditi lobster, nilai barangnya cukup menguntungkan.

Tabel 1.2 Nilai Barang Komoditi Lobster

<b>Keterangan</b>	<b>Jenis Komoditi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nilai Barang</b>
Benih Hewan	Lobster	2019	7,020,000,000
Benih Hewan	Lobster	2020	6,300,000,000

Sumber: Bea dan Cukai Palembang (Diolah oleh Penulis)

Namun sayangnya, kasus penyelundupan baby Lobster tidak hanya terjadi di Kanca Nasional melainkan juga terjadi dalam dunia Internasional. Pada kalangan Nasional kasus ini terjadi dalam konteks penyelundupan antar kota atau Pelabuhan sedangkan dalam lingkungan International penyelundupan ini disebut dengan penyelundupan ekspor. Penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia keluar negeri tanpa melalui prosedur untuk itu (Telaumbauna, 2019). Tentunya tidak sedikit kasus yang terjadi pada tindak pidana pabean dalam bidang Internasional, salah satu contoh kasus penyelundupan internasional yaitu penyelundupan ekspor yang terjadi di Bandung, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Bandung berhasil menggagalkan penyelundupan ekspor baby lobster sebanyak 54.947 ekor senilai hampir Rp11 miliar di Bandaran Husein Sastranegara Bandung pada tanggal 22 Maret 2019 lalu yang akan diselundupkan melalui Singapura ke Vietnam (Saepulloh, 2019). Kasus serupa juga terjadi di Palembang dan berhasil ditegah oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumbagtim Palembang, Direktorat jendral bea dan cukai Sumbagtim palembang memang sering mendapati penyelundupan Benih Lobster baik itu dengan melakukan operasi sendiri maupun operasi gabungan dengan pihak lainnya. Berbeda dengan kasus lain seperti penyelundupan narkoba yang merupakan penyelundupan barang kiriman dari luar negeri ke dalam negeri, kasus penyelundupan benih lobster ini merupakan kasus penyelundupan dari dalam keluar negara yang menyebabkan kerugian untuk nelayan dan merugikan negara dengan penurunan devisa Lobster.

Sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat membantu dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan juga impor barang di daerah pabean. Tujuan dari pemerintah dalam mengadakan pengawasan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara; sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean. Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara (Septiningsih, 2015).

Melihat pada bagaimana kasus penyeludupan baby lobster ini pula penting untuk dikaji lebih dalam karena penyelundupan baby lobster ini sangat berpengaruh kepada budidaya Lobster di dalam negeri. Terlebih lagi ini merupakan permasalahan isu ekonomi dan tentu memerlukan upaya agar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu penulis ingin menganalisis **“Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumbagtim dalam Menangani Kasus Penyelundupan Ekspor Baby Lobster Tahun 2019-2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas maka dalam penelitian ini, Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumbagtim dalam Menangani Kasus Penyelundupan Ekspor Baby Lobster Tahun 2019-2020?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

“Untuk mengetahui Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumbagtim dalam Menangani Kasus Penyelundupan Ekspor Baby Lobster Tahun 2019-2020.”

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Memperdalam wawasan dan menambah pengetahuan tentang peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani kasus penyelundupan ekspor.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara-perkara / kasus-kasus yang melibatkan Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Sumbagtim dalam proses pelaksanaan pengawasan penyelundupan ekspor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aanisah, J., Djuned, P., Pancar, A., Sekti, K., Syurozi, F., & Nurini, & S. (2020). Penyusunan Neraca Kekayaan Negara : Konsep dan Problematika. *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA 2020* , 178.
- Andrias, Q. N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal dari Singapura tahun 2015-2016. *JOM FISIP Vol 5, edisi II* .
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Pendidikan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bagoes, P. (2021, April 5). *Manfaat dan Tujuan Kegiatan Ekspor Impor untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Retrieved from <https://kids.grid.id/read/472632024/manfaat-dan-tujuan-kegiatan-ekspor-impor-untuk-pertumbuhan-ekonomi-indonesia?page=all>
- BBC. (2020). *Edi Prabowo dan Kebijakan Benih Lobster, Benarkah membuat everybody happy?* Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55072847>
- BKKHIndonesia. (2019). *Jaga Stok di Alam, 65.000 Benih Lobster Selundupan di Palembang Dilepasliarkan*. Retrieved from <https://balaikliringkehati.menlhk.go.id/jaga-stok-di-alam-65-000-benih-lobster-selundupan-di-palembang-dilepasliarkan/>
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear; an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. . Boulder. CO: Lynne Rienner .
- Buzan, B., & Wæve, O. (2003). *Regions and Powers . The Structure of International* .
- Buzan, B., waever, O., & Wilde, J. D. (1998). *Security : A new Framework For Analysis*. United States of Amerika: LYNNE RIENNER PUBLISHERS.
- CNN. (2019, 12 19). *Serikat Nelayan Tolak Rencana KKP Ekspor Benih Lobster*. Retrieved from CNN INDONESIA: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191219142826-92-458401/serikat-nelayan-tolak-rencana-kkp-ekspor-benih-lobster>
- Creswell, J. W. (2010). *Reswarch Design : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Cukai, A. W. (2019). *Bea Cukai Palembang Tengah Penyelundupan 65.000 Baby*. Retrieved from <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-palembang-tegah-penyelundupan-65-000-baby-lobster-.html>



Cukai, K. K. (n.d.). *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Retrieved from [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id): <https://bcbekasi.beacukai.go.id/tugas-pokok-beacukai#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Bea%20dan%20Cukai%20berada%20di%20bawah%20dan%20bertanggung,Direktur%20Jenderal%20Bea%20dan%20Cukai>.

Cukai, K. K. (n.d.). *Tugas Pokok Dan Fungsi Bea Cukai Dan Bea Cukai Bekasi*. Retrieved from Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: <https://bcbekasi.beacukai.go.id/tugas-pokok-beacukai>.

Direktorat Jendral Bea Cukai Sumatera Bagian Timur, K. W. *Profil Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Sumatera Bagian Timur*.

DIREKTORAT, J. P. (n.d.). *kkp.go.id*. Retrieved from BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR: <https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/3754-lobster>

Emas, K. K. (2020, Januari 30). *Impor Barang Kiriman*. Retrieved from <https://bctemas.beacukai.go.id/faq/impor-barang-kiriman/>

Emas, K. T. (2014). *Tentang LARTAS, kategori dan perijinannya*. Semarang.

Erlidya Yohana Mangero, M. G. (2021, 9 21). KONSEP LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL. *Vol 10, No 2 (2022)* , 1-14.

Farina, F., & Husaini, A. (2017). PENGARUH DAMPAK PERKEMBANGAN TINGKAT EKSPOR DAN IMPOR TERHADAP NILAI TUKAR NEGARA ASEAN PER DOLLAR AMERIKA SERIKAT. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* , 3.

Ghincea, M. (2017). The Audience(s) in Securitization Theory. *vol. 3.6* .

Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan International : Arus Utama, Alternatif dan Reflektivis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hamidi. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. *Malang: UMM Press* , 14-16.

Hilal, K. (2016). KEPENTINGAN INDONESIA MELARANG EKSPOR BENIH LOBSTER KE VIETNAM TAHUN 2015. *JOM FISIP Vol. 3* , 3.

Hutauruk, R. H., & Susanto, D. (2019). EFEKTIFITAS UNDANG – UNDANG KEPABEANAN TERHADAP PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN SEMBAKO DI KOTA BATAM. *Volume 4, Number 1* , 2.

Idris, M. (2019, 12 17). *Jokowi Buka Suara Soal Ribut Lobster, Bela Susi atau Edhy?* Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2019/12/17/183000026/jokowi-buka-suara-soal-ribut-lobster-bela-susi-atau-edhy-?page=all>

Indonesia, K. B. (2022, 05 27). *KBBI Daring*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/regulasi>

Indonesia, K. K. (n.d.). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from [kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/#:~:text=Kementerian%20Keuangan%20Republik%20Indonesia&text=a.,b>.

Indonesia, K. K. (2019). *PEDOMAN KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Indonesia, K. K. (2018, Oktober 2). *Workshop Perikanan Tangkap " Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Inonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016*. Retrieved from [kkp.go.id](https://kkp.go.id): <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmyogyakarta/artikel/6555-workshop-perikanan-tangkap-sosialisasi-peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-republik-indonesia-nomor-56-permen-kp-2016>

INDONESIA, M. K. (2020). *PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PERMEN-KP/2020*. Jakarta: MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.

INDONESIA, M. K. (2021). *PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021*. Jakarta: MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.

Indonesia, M. K. (2016). *PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PERMEN-KP/2016 TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN DAN/ATAU PENGELUARAN LOBSTER (PANULIRUS SPP.), KEPITING (SCYLLA SPP.), DAN RAJUNGAN (PORTUNUS SPP.) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA*. Jakarta: Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia.

INVESTOR.ID. (2015, 01 26). *Susi: Lobster Berkurang karena Bibitnya Diekspor*. Retrieved from [INVESTOR.ID](https://investor.id): <https://investor.id/agribusiness/106147/susi-lobster-berkurang-karena-bibitnya-diekspor>

Jeremiah, P. (2020). *Bibit Lobster Dibudidayakan, Bukan Diekspor*. Retrieved from <https://hukum.ubaya.ac.id/3645-2/>

JPNN. (2020). *Monopoli Kargo Ekspor Benih Lobster Rugikan Nelayan dan Pemerintah*. Retrieved from <https://m.jpnn.com/news/monopoli-kargo-ekspor-benih-lobster-rugikan-nelayan-dan-pemerintah>

- Julio Hagi Kennedy, A. B. (2021). Palembang.
- Junaidi, M., Cokrowati, N., & Abidin, & Z. (2019). ASPEK REPRODUKSI LOBSTER (*Panulirus* sp.) DI PERAIRAN TELUK EKAS PULAU LOMBOK. *Jurnal KELAUTAN*, Volume 3 , 29.
- Keliat, M. (2009). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *JSP* , 119.
- Kemendag. (2021). *Prosedur dan Tantangan Ekspor Kopi Pasca Penghapusan Eksportir Terdaftar Kopi (ETK)*. Retrieved from [http://ditjendaglu.kemendag.go.id/index.php/home/detail\\_news/505](http://ditjendaglu.kemendag.go.id/index.php/home/detail_news/505)
- KEMENLU. (2019, 12 11). *Permanent Mission of The Republic of Indonesia*. Retrieved 6 2022, 15, from Indonesia reaffirmed its commitment to UNCLOS: <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/news/3674/indonesia-reaffirmed-its-commitment-to-unclos>
- Khairunnisa Bella Dina, H. H. (2020). Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 1 .
- Kurniawan, Y. (2017, Oktober 2). *Peranan Bea dan Cukai Dalam Menanggulangi Peranan Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Pekanbaru*.
- Laut, D. J. (2022). *KKP Pastikan Akan Tindak Tegas Aktivitas Pemanfaatan Ruang Laut yang Ilegal*. Retrieved from <https://kkp.go.id/djprl/artikel/38198-kkp-pastikan-akan-tindak-tegas-aktivitas-pemanfaatan-ruang-laut-yang-ilegal>
- Lib Lemhannas . (tt). *Teori Sekuritisasi*. Retrieved from Perpustakaan Lemhannas RI: [http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011122/swf/2873/files/basic-html/page8.html#:~:text=b.%20Teori%20Sekuritisasi%20Menurut%20Barry,\(walaupun%20tidak%20selamanya%20negara\)](http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011122/swf/2873/files/basic-html/page8.html#:~:text=b.%20Teori%20Sekuritisasi%20Menurut%20Barry,(walaupun%20tidak%20selamanya%20negara)).
- Masdar. (2020, April). *Pencemaran Laut*. Retrieved from <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/1053-pencemaran-laut>
- Masri Singarimbun, S. E. (1998). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Pasha, A. R. (2019, Februari 26). *Bea Cukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan yang Penting Diketahui*. Retrieved from <https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting-diketahui>
- Plano, J. C. (1982). *The International Dictionary*. In W. Juanda, *Third Edition*. England: Clio Press Ltd.
- Prawiro, M. (2018, Maret 9). *Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi*. Retrieved from Maxmanroe.com:  
<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>
- Rahma, A. (2020, 10 20). *Liputan6.com*. Retrieved from Sederet Kontroversi Ekspor Benih Lobster yang Bikin Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK:  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4417325/sederet-kontroversi-ekspor-benih-lobster-yang-bikin-menteri-edhy-prabowo-ditangkap-kpk>
- Ramadhan, R. (2019). *Legalkan Ekspor Benih Lobster, Strategi atau Bunuh Diri?* Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/kolom/d-4833162/legalkan-ekspor-benih-lobster-strategi-atau-bunuh-diri>
- Rosana, F. C. (2020, juli 23). *Susi Pudjiastuti Cerita Awal Mula Larang Benih Lobster Ditangkap*. Retrieved from Tempo: <https://bisnis.tempo.co/read/1368442/susi-pudjiastuti-cerita-awal-mula-larang-benih-lobster-ditangkap>
- Saepulloh, R. (2019, 03 29). *Bea Cukai Bandung Gagalkan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Senilai Rp11 M*. Retrieved from wartaekonomi.co.id:  
<https://www.wartaekonomi.co.id/read221529/bea-cukai-bandung-gagalkan-penyelundupan-ekspor-benih-lobster-senilai-rp11-m>
- Saleh, T. (2019, 12 15). *Wah! Susi Ungkap Rate Penyelundupan Baby Lobster, Berapa Bu?* Retrieved from cnbcindonesia.com:  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191215084132-4-123182/wah-susi-ungkap-rate-penyelundupan-baby-lobster-berapa-bu>
- Salim, P., & Salim, Y. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Septiningsih, I. (2015). PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN NARKOBA . *medianeliti.com* .
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2001). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Siregar, B. P. (2019, 01 7). *Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp30 Miliar*. Retrieved from wartaekonomi.co.id:

<https://wartaekonomi.co.id/read210539/pemerintah-gagalkan-penyelundupan-benih-lobster-senilai-rp30-miliar>

Siregar, B. P. (2019, 01 7). *Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp30 Miliar*. Retrieved from [wartaekonomi.co.id](https://wartaekonomi.co.id):

<https://wartaekonomi.co.id/read210539/pemerintah-gagalkan-penyelundupan-benih-lobster-senilai-rp30-miliar>

Statistik, B. P. (2018). *Data Ekspor – Impor 2012-2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.*

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* , 298.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2018). In Alfabeta. Bandung: Alfabeta.

Telaumbauna, G. E. (2019). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN BIBIT LOBSTER*. *Universitas Sumatera Utara* , 35.

Tiffany, S. (2018). *Sekuritisasi Penanganan Isu Pengungsi: Berhasil atau Gagalkah?* *Dauliyah Vol 3, No.2* .

Tombokan, R. C., Massie, C. D., & Rumokoy, N. K. (2021). *PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN*. *ejournal unsrat* , 113.

Ulya, F. N. (2020, 07 23). *Susi Pudjiastuti soal Ekspor Benih Lobster: Kita Pakai Akal Sehat Saja, Kenapa Mesti Menghidupi Vietnam?* Retrieved from [KOMPAS.COM](https://money.kompas.com):

<https://money.kompas.com/read/2020/07/23/161735626/susi-pudjiastuti-soal-ekspor-benih-lobster-kita-pakai-akal-sehat-saja-kenapa>



- Victoria, W. (2020). *Ekspor Benih Lobster Rugikan Perekonomian Nasional*. Retrieved from ayojakarta.com: <https://www.ayojakarta.com/read/2019/12/19/9838/ekspor-benih-lobster-rugikan-perekonomiannasional>.
- Wardhani, M. R., & Yuhermansyah, E. (2017). TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA IMPOR. 2.
- Widoyoko, E. P. (2014). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Widria, Y. (2018). Prospek Pasar Ekspor Rajungan dan Kepiting Indonesia ke China. *Jurnal Online Mahasiswa* , 3 (2).
- Wulandari, S., & Lubis, A. S. (2019). Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis* , 2.
- Yanwardhana, E. (2021, April 6). *Ekspor Benih Lobster Dilarang, Peraturan Menteri KP Disiapkan*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210416092942-4-238331/ekspor-benih-lobster-dilarang-peraturan-menteri-kp-disiapkan>